



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.348, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sistem  
Klasifikasi Barang. Pembebanan Tarif Bea Masuk.  
Barang Impor.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 90/PMK.011/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM  
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK  
ATAS BARANG IMPOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/ 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan industri perfilman di dalam negeri dan mempermudah pemungutan bea masuk, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk film sinematografi tertentu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: HM.001/2/25/MKP/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal Penetapan Tarif Spesifik atas Importasi Film;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.**

### Pasal I

Mengubah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 yang tercantum dalam Bagan I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, sehingga menjadi sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana tercantum dalam Bagan II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90 /PMK.011/2011  
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM  
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS  
BARANG-IMPOR

BAGAN I (Berdasarkan Ketentuan Sebelumnya)		BAGAN II (Setelah Dilakukan Perubahan)	
POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING (1)	URAIAN BARANG (2)	DESCRIPTION OF GOODS (3)	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY (4)
37.06	Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau lainnya terdiri dari jalur suara.	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track.	
37.06.10	-Dengan lebar 35 mm atau lebih	-Of a width of 35 mm or more :	10%
37.06.90	--Lain-lain	--Other :	
37.06.90.90.00	--Lain-lain	--Other :	10%
85.23	Cakram, pita, media penyimpanan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matriks dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37.	
85.23.29	--Media magnetik :	--Magnetic media :	
85.23.29.44	--Lain-lain :	--Other :	
85.23.29.44.10	--Cakram magnetik :	--Magnetic discs :	
	--Lain-lain, tidak terekam	--Other, unrecorded :	
	--Lain-lain, terekam	--Other, recorded :	10%
	--Film, sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	--Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films :	
	--Lain-lain	--Other :	10%
85.23.40	--Media optik :	--Optical media :	
85.23.40.19	--Cakram untuk sistem pembaca laser	--Discs for laser reading systems :	
85.23.40.19.10	--Lain-lain	--Other :	10%
	--Tidak terekam	--Unrecorded :	
	--Terekam	--Recorded :	
	--Film, sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	--Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films :	
	--Lain-lain	--Other :	10%

---Other : --Solid-state non-volatile storage devices : ----Unrecorded ----Recorded	10%	8523.51 8523.51.90 8523.51.90.91 8523.51.90.99	-Media semikonduktor : --Peralatan penyimpanan non-volatile dalam bentuk padat : ---Lain-lain : ----Tidak terekam ----Terekam ----Film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya ----Lain-lain	-Semiconductor media : --Solid-state non-volatile storage devices : ---Other : ----Unrecorded ----Recorded ----Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films ----Other	Rp 21.450./menit 10%
--	-----	---	---	---	-------------------------

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO